



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

#### **BAB IV**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Latar Belakang Historis Fatwa Yusuf al-Qardlawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim**

Fiqih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam . istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. *Pertama*, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris sehingga dengan demikian fiqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. *Kedua*, dipakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah law dalam bahasa Inggris. Dalam arti ini, fiqih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Maupun dari hasil ijtihad

para ahli hukum Islam. Umumnya dalam praktik, fiqih dalam arti kedua ini dipakai secara identik dengan syariat dalam arti sempit. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi ilahi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fiqih menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan riil dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.<sup>103</sup>

Hukum fiqih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkrit, mungkin berubah dari masa kemasa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ketempat lain. Ini sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah hukum fiqih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Perubahan tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum itu, dalam sistem hukum Islam itu illat (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas suatu hal). Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fiqih itu cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syariat yang menjadi sumber hukum fiqih itu sendiri. Sifatnya dzani, yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, ia cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.<sup>104</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa produk fiqih merupakan produk manusia yang sifatnya relatif yang berdasarkan pada wahyu, bisa

---

<sup>103</sup>Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

<sup>104</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 53.

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana penjelasan kaidah fiqihyyah diatas yang menyatakan bahwa, perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum yang artinya hukum itu harus sesuai dengan kondisi situasi zamanya. Contoh dari produk ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qardlawi berkaitan dengan kebolehan seorang Muslim menerima warisan dari kerabat non Muslim. Fatwa ini diminta oleh seorang laki-laki mu'allaf yang baru 10 tahun lebih menjadi seorang Muslim yang latar belakang kehidupan keluarganya beragama Nasrani dan berkebangsaan Inggris. Ibunya meninggal sejak beberapa tahun lalu dan dia memiliki sedikit warisan dari ibunya. Namun, dia menolaknya karena dia berkeyakinan bahwa seorang Muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir sebagaimana seorang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang Muslim. Setelah itu, sekarang bapaknya meninggal dunia yang meninggalkan harta banyak dan warisan yang sangat banyak. Dia satu-satunya ahli waris yang menurut undang-undang berlaku, telah menyatakan semua hak warisan adalah haknya.<sup>105</sup>

Pertanyaannya adalah apakah dia (peminta fatwa) harus menolak warisan yang sangat besar dan dia membiarkan orang-orang non Muslim memanfaatkannya, sedangkan kekayaan tersebut adalah milik dia dan hak dia secara undang-undang. Diapun membutuhkannya untuk dia infaqkan sebagian hartanya pada dia sendiri, keluarga dan sebagian yang lainnya dia berikan kepada saudara-saudara dia seiman

---

<sup>105</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat Al-Muslimah Wa Satha Al-Mujtami'aati Al-Ukhraa*, (Cairo Mesir : Dar El-Syuruq, 2001), 126.

seagama (Islam) dimana mereka membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu sebagian harta tersebut juga dia akan sumbangkan kepada lembaga-lembaga sosial Islam yang memiliki kegiatan-kegiatan bermanfaat. Lembaga-lembaga tersebut sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar, namun tidak ada donatur yang menyumbangkan dana?

Kemudian, secara ekonomi mayoritas kaum Muslimin dalam kondisi yang sangat lemah dan kedudukan harta merupakan pelanggeng kehidupan. Lebih dari itu, ekonomi benar-benar berpengaruh dalam perkembangan politik sekarang ini. Melihat realitas seperti itu mengapa kita harus meninggalkan suatu kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk membangun kekuatan ekonomi, sedang kesempatan tersebut datang secara tiba-tiba tanpa melalui kerja keras, dan tidak melalui cara-cara yang haram dan syubhat?<sup>106</sup>

Dari beberapa pertanyaan dan latar belakang tersebut Yusuf al-Qardlawi memberikan jawaban, yang kesimpulannya membolehkan seseorang Muslim mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim. Fatwa tersebut merupakan produk fiqih yang mempertimbangkan waktu dan tempat yang mengharuskan adanya kemudahan bagi kaum Muslim ditengah-tengah masyarakat non Muslim.<sup>107</sup> Walaupun mayoritas jumbuh ulama (termasuk ulama fiqih empat madzhab) tidak membolehkannya saling mewarisinya antara orang Muslim dan non Muslim.<sup>108</sup> Fatwa tersebut merupakan sekumpulan fatwa yang di khususkan bagi orang-orang Islam

---

<sup>106</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 126.

<sup>107</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 50.

<sup>108</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa- Adillatuh* (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, 2002), 7719.

yang berada di tengah-tengah mayoritas orang kafir yang kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya baik yang berhubungan dengan ibadah maupun ibadah lainnya. Fatwa tersebut sengaja di kodifikasi dalam suatu buku yang disebut *fiqih al-aqliyat/* fiqih minoritas. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan pembentukan fiqih minoritas ini, penulis ingin memaparkan dan memperjelas latar belakang dan tujuan lahirnya fiqih minoritas tersebut sebagaimana penjelasan dibawah ini:

- Latar Belakang Lahirnya Fiqih Al-Aqliyat (Fiqih Minoritas)

Kehadiran fiqih al-Aqliyat ini sesungguhnya berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Disatu sisi, mereka harus taat pada ajaran agama yang diyakini sempurna dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang sesuai dengan fitrah manusia dalam menemukan kedamaian di dunia dan di akhirat, sementara disisi yang lain ada ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fiqih klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya ditempat mereka tinggal. Bagi mereka, kenyataan ini berarti bahwa melaksanakan ajaran agama yang mereka pahami akan menjadikan mereka teralienasi dari lingkungan, sementara meninggalkan ajaran agama merupakan suatu yang tidak pernah dibayangkan. Dari sini muncul pertanyaan tentang klaim universalitas Islam yang menyatakan bahwa segala aspek keIslam, baik yang berhubungan dengan akidah, muamalah, maupun

akhlak merupakan perwujudan rahmat Allah yang bersifat universal bagi semua hamba-Nya.<sup>109</sup>

Sebagai Muslim, walaupun dalam posisi minoritas yang terkepung dalam dominasi mayoritas yang berkeyakinan berbeda, mereka sadar akan beban taklif yang dipikul sebagai mukallaf. Mereka memiliki kesadaran bahwa syariat Islam adalah bagian terpenting dari kehidupan dan mengetahui bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah serta memberikan panduan hidup dimana pun seorang Muslim itu berada.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika hukum Islam yang mereka pahami tidak lagi bersifat adaptable dan memudahkan sebagai pegangan hidup dinegara Barat, tempat dimana mereka hidup dan mencari penghidupan. Sulitnya penerapan fiqih klasik dalam konteks ini melahirkan dua opsi ketika mereka harus tetap bertahan sebagai Muslim yang baik: pertama adalah keluar dari Negara Barat dan kembali kenegara Islam dimana hukum Islam yang mereka pahami bisa dijalankan dengan mudah. Kedua adalah melakukan reinterpretasi hukum Islam itu sendiri atas dasar keberanian dan semangat bahwa Islam itu memang sesuai dengan semua tempat dan tempat serta legal maxim (kaidah hukum) bahwa hukum Islam itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dan bahwa eksistensi hukum itu tergantung 'ilat-nya.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas Fiqih Al-Aqlliyat Dan Evaluasi Maqashida Syari'ah Dari Konsep Kependekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 109.

<sup>110</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Al-Aqlliyat Dan Evaluasi Maqashida Syari'ah Dari Konsep Kependekatan*, 111

Kalangan minoritas, baik penduduk asli maupun imigran, memiliki banyak persoalan yang telah dikeluhkan. Diantara persoalan tersebut terdapat dalam bidang politik, yang disebabkan oleh ketidakadilan kaum mayoritas dalam memberikan hak-hak mereka, dan tidak adanya perhatian kaum mayoritas terhadap privasi agama mereka (kebebasan pribadi dalam berakidah dan dalam melaksanakan ritual ajaran agamanya). Persoalan lain berkaitan dengan masalah ekonomi. Sebagian besar kalangan minoritas itu dari fakir miskin dan masyarakat yang memiliki pemasukan terbatas, dimana kaum mayoritas yang berkuasa telah bertindak sewenang-wenang terhadap berbagai potensi dan harta mereka. Sebagian lain juga berkaitan dengan masalah budaya, bersumber dari dominasi budaya mayoritas terhadap pendidikan, informasi, pusat-pusat penyuluhan dan kehidupan umum, yang cenderung menafikan kebudayaan kaum Muslimin dalam menerapkan akidah, nilai-nilai dan identitas diri.<sup>111</sup>

Banyak sekali persoalan-persoalan kaum Muslimin yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqih. Hal tersebut bermula dari keinginan minoritas Muslim di Negara-Negara tersebut berpegang teguh kepada identitas agamanya, prinsip-prinsip Islam, ritualitas agama dan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan persoalan keluarga lainnya. Serta perihal hukum halal dan haram dalam berbagai produk makanan, minuman, pakaian dan berbagai macam pola interaksi lainnya. Juga berbagai hubungan antar manusia, khususnya terhadap non Muslim; apakah kaum Muslimin harus mengasingkan diri dari mereka atau

---

<sup>111</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 24.

menggabungkan diri dengan mereka? dan batas-batas apa yang membolehkan hubungan tersebut.<sup>112</sup>

Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kaum Muslim minoritas dalam berbagai bidang. contohnya saja, hukum menikahi orang Barat yang berlainan agama, bagaimana hukum berinteraksi dengan bank-bank yang menerapkan praktek riba dan perusahaan-perusahaan asuransi di Negara ini, karena bank-bank atau perusahaan yang tidak menerapkan praktek riba tidak ditemukan. Apa hukum mengucapkan salam kepada orang non Muslim? Apa hukum orang Muslim yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara walimah, dimana para tamu disajikan minuman khamar dan daging babi, walaupun secara khusus tidak disajikan kepada orang Muslim, apakah dia harus meminta maaf untuk tidak menghadiri undangan tersebut dengan konsekwensi memutus tali silaturrahi dengan masyarakat sekitarnya, dimana dengan sikap seperti ini ia telah memberikan gambaran yang negatif tentang kaum Muslimin?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kalangan minoritas dan komunitas Muslim Negara-Negara barat dan wilayah-wilayah lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban para ulama syari'ah yang dapat menjelaskan semua perkara-perkara orang mukallaf dimanapun mereka berada, dibarat maupun ditimur, di Negara mayoritas Islam ataupun diluar mayoritas Negara Islam?

---

<sup>112</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 24.

Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi kita untuk melahirkan kajian fiqh cermat, realistis dan kontemporer, yaitu kajian fiqh yang berangkat dari teks-teks yang jelas hukumnya, dari kaidah-kaidah syariah dan maqashidnya. Akan tetapi, kajian tersebut tetap relevan dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi manusia.

Adapun tujuan-tujuan dari penulisan fiqh minoritas menurut Yusuf al-Qardlawi yaitu:<sup>113</sup>

1. Fiqh ini diharapkan dapat membantu kaum minoritas Muslim ; inividu, keluarga dan masyarakat, untuk menghidupkan agama mereka dengan kehidupan yang mudah, tanpa dipersulit dalam mengamalkan agama, sehingga tidak melelahkan mereka dalam menjalankan kepentingan dunia.
2. Fiqh ini diharapkan agar dapat membantu mereka dalam menjaga esensi kepribadian Muslim yang baik lengkap dengan akidah, syariah, nilai-nilai, akhlak, moral dan pemahaman universal, sehingga shalat, pengorbanan, hidup dan mati hanya mereka persembahkan untuk Allah, tuhan sekalian alam. Dengan demikian, keturunan mereka nantinya juga akan mengikuti jejak langkah mereka.
3. Mempermudah kaum minoritas dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan risalah Islam kepada non Muslim dengan cara yang dapat dipahami mereka.

---

<sup>113</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 34-35.

4. Sebagai sumbangan pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi sehingga tidak mencerminkan keterpisahan fiqih dengan realitas masyarakat.
5. Diharapkan memberikan sumbangsih dalam mendidik dan menyadarkan Muslim dengan menjaga hak-hak, kebebasan mereka dalam beragama, sosial, ekonomi dan politik yang telah dilindungi secara undang-undang. Sehingga, mereka tetap menjalankan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
6. Membantu minoritas Muslim dalam menjalankan berbagai hak dan kewajibannya sehingga mereka merasa bahwa Islam bukanlah belenggu dalam hidup, melainkan menjadi pegangan yang mengantarkan pada kebahagiaan.
7. Diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kalangan minoritas, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi ditengah-tengah masyarakat non Muslim dan di lingkungan yang menganut akidah, nilai-nilai, aliran dan tradisi tertentu. Dengan catatan, bahwa jawaban atau solusi tersebut harus mengacu kepada ijtihad syar'i yang baru dan bersumber dari ahli fiqih yang mengerti dunia realitas.

## B. Dalil Yang Di Jadikan Dasar Yusuf al-Qardlawi Dalam Fatwa Kebolehan Seorang Muslim Mendapatkan Warisan Dari Kerabat Non Muslim

Sumber dan dalil fiqih yang disepakati, seperti dikemukakan ‘Abd. Al-Majid Muhammad al-Khafawi, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, ada 4 (empat) yaitu: Al-Qur’an, sunnah Rasulullah, ijma’, dan qiyas. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surat An-Nisaa’:<sup>114</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’/4:59)<sup>115</sup>*

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untuk menaati ulil-amri, menurut Abdul-Wahab khallaf, ialah perintah mengikuti ijma’ yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil-amri kaum Muslimin

<sup>114</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (jakarta :Prenada Media, 2005), 78

<sup>115</sup>*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 4, 59.

dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya ialah perintah untuk melakukan qiyas, karena dengan qiyas itulah terlaksana perintah mengembalikan suatu masalah kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.<sup>116</sup>

Menurut Yusuf al-Qardlawi sesungguhnya sumber-sumber fiqh al-aqliyyat/fatwa kebolehan seorang Muslim meneriama warisan dari kerabat non Muslim adalah sumber-sumber yang digunakan fiqh pada umumnya. Akan tetapi fiqh minoritas ini harus memiliki pandangan-pandangan yang selalu diperbaharui terhadap sumber-sumber ini.<sup>117</sup>

Fiqh al-aqliyyat bukanlah suatu eksepsi, karena empat hal tersebut diatas juga menjadi sumber hukum baginya. Hanya saja, fiqh al-aqliyyat lebih menekankan kepada prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai universal al-Qur'an sebagai dasar utama penentuan hukum dari masalah yang di hadapinya. Al-sunnah, yang biasanya merupakan respons terhadap suatu kejadian Khusus dan pada waktu yang juga tertentu, harus dipahami sejalan dengan prinsip-prinsip umum al-Qur'an.<sup>118</sup>

Setelah al-Qur'an dan sunnah, barulah ijma di fungsikan. Namun, kita wajib berhati-hati karena banyak sekali diantara persoalan-persoalan ijma' ini yang benar, bahkan yang benar sebaliknya. Para peneliti telah membuktikan bahwa terdapat berbagai perbedaan didalam ijma' ini. Sebagaimana sebagai bentuk-bentuk ijma'

---

<sup>116</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, 79

<sup>117</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqliyyat*, 37

<sup>118</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Al-Aqliyyat Dan Evaluasi Maqashida Syari'ah Dari Konsep Kependekatan*, 149

yang telah dinukil oleh para ulama berdasarkan pada mashlahat tertentu atau tradisi yang telah berubah. Maka, hukum ijma' ini harus berubah sesuai dengan perubahan tempat bersandarnya sebuah hukum. Bahkan, apabila ijma' itu berdasarkan teks, sedangkan teks itu sendiri telah memperhatikan kondisi dan tradisi, lalu tradisi atau kondisi ini berubah, maka hukum yang bersandarkan kepada teks ini juga harus berubah. Sebagaimana kita sudah sebutkan tentang kisah adanya dua nisab.<sup>119</sup> Atas uang dalam zakat: nisab untuk perak dan nisab untuk emas, sedangkan keduanya ini sama sekali berbeda.

Setelah ijma' baru qiyas difungsikan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Sebenarnya, syariah itu tidak membedakan antara dua hal yang sama, sebagaimana tidak menyamakan antara dua hal yang berbeda. Jelasnya, seorang ahli fiqih dalam zaman apapun tidak membutuhkan kepada qiyas ini selama illat-nya telah jelas. Dan tidak ada perbedaan yang benar antara yang di qiyaskan (*al-maqis*) dengan dasar yang dijadikan qiasan (*al-maqis 'alaih*)

Disamping sumber-sumber diatas, fiqih al-aqliyyat juga menggunakan beberapa sumber metode atau dalil lainnya yaitu *istishlah* (mengamalkan suatu hukum dengan mashlahah mursalah), *istihsan*, *saddu adz-Dzarai'* (mencegah kemudharatan), *sy'r'u man Qablana* (syariah sebelum kita) *al-'urf* (tradisi), *istishab*, *qaul as-shahabi* (perkataan sahabat) dan seterusnya. di bangun atas pondasi-pondasi kaidah-kaidah hukum sebagaimana lazimnya fiqih klasik.<sup>120</sup>

<sup>119</sup>Maksud nisab: jumlah harta benda minuman yang dikenakan zskat

<sup>120</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqliyyat*, 39

Menurut imam mawardi fiqih al-Aqliyat merupakan produk fiqih yang di dasarkan pada pendekatan maqashid asy-syariah yang menekankan pada nilai-nilai dan tujuan syariah, adapun kaidah maqashid al-syari'ah yang di jadikan dasar dalam fiqih al-aqliyyat diantaranya:

- a. memudahkan dan menghilangkan kesukaran (التيسير ورفع الحرج)
- b. perubahan fatwa karena perubahan masa (تغيير الفتوى بتغيير الزمان)
- c. memosisikan kebutuhan pada posisi darurat (ترتيل الحاجة مترلة الضرورة)
- d. kebiasaan (العرف)
- e. mempertimbangkan akibat hukum (انظر الى اتمالات)
- f. memosisikan masyarakat umum pada posisi hakim (tanzil al-jama'ah manzilah al-qadhi).

Yusuf al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-Muslim. Diantaranya yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raaf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di

atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.

Selain sikap moderasi yang dimiliki, Yusuf Qardhawi juga sangat menekankan tentang peran penting ijtihad pada masa sekarang. Sehingga beliau sering menyerukan untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad. Di antara masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad adalah mengenai masalah yang dialami oleh para umat Muslim yang berada di tengah-tengah kaum non Muslim khususnya fatwa tentang kebolehan seorang Muslim menerima warisan dari kerabat non Muslim. Dalam hal ini Yusuf al-Qardlawi menggunakan ijtihad intiqā'i yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>121</sup>

Sedangkan dalil yang digunakan Yusuf al-Qardlawi dalam fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkkn warisan dari kerabat non Muslim berdasar hadits yang digunakan sebagian para ulama yang membolehkan saling mewarisi antara orang Muslim dan kafir yang diriwayatkan Umar, Mu'adz dan Mu'awiyah Radhiyallah 'Anhum; bahwa mereka telah memperbolehkan orang Muslim menerima warisan dari orang kafir, dan tidak memperbolehkan orang kafir menerima warisan dari orang-orang Muslim.

Dalam riwayat diatas disebutkan, bahwa Yahya bin Ya'mar di datangi dua orang yang sedang berselisih tentang warisan saudaranya yang kafir; pihak pertama

---

<sup>121</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*, 24.

orang Yahudi dan pihak yang kedua orang Muslim. Kemudian, ia mewariskan harta warisan tersebut kepada orang Muslim. Dalam memberikan warisan kepada seorang Muslim dari orang kafir, sahabat ini berpendapat, bahwa; telah berbicara kepadaku Abu al-Aswad, bahwa seorang telah berbicara kepadanya, bahwa mu'adz telah berbicara kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَاذٍ بِالْيَمِينِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخًا مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ قَوْمِيهِ.

*“Disampaikan Abdullah kepada kita disampaikan ayahku kepadaku disampaikan Muhammad bin ja’far kepada kita disampaikan syu’bah kepada kita dari umar bin abi hakim dari Abdullah bin baridah dari yahya bin umardari abu aswad ad-suali berkata : ketika mu’adz berfatwa maka di angkatlah (ambil keputusan) ketika orang yahudi meninggal dan saudara muslim meninggalkan maka mu’adz berkata : sesungguhnya aku mendengar rasulullah saw bersabda : bahwa sesungguhnya Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang.”<sup>122</sup>*

Maksudnya bahwa agama Islam menjadi penyebab bertambahnya kebaikan bagi penganutnya, dan tidak menjadi penyebab suatu larangan dan kekurangan bagi penganut agama tersebut. Dalam hal ini, barang kali ada baiknya untuk menyebutkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

الْإِسْلَامُ يَعْزُوقُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

*Artinya: “Islam itu tinggi tidak dapat diungguli ketinggiannya.” (Rw. Ad-daru Quthny)<sup>123</sup>*

<sup>122</sup>Chamzah Achmad al-Jain, *AMusnad Ahmad Ibnu Hanba juz 16*, (Kairo: Darul hadiits,1995),1995

<sup>123</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 127.

Demikian pula, beliau (Yusuf al-Qardlawi) mengambil dasar dalil qiyas tentang kebolehan seorang Muslim menikahi perempuan-perempuan orang kafir, sedang mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan Muslim. Karena hal tersebut maka beliau berpendapat bahwa kita berhak menerima warisan dari mereka (orang-orang kafir) sedang mereka tidak berhak untuk menerima warisan dari kita (orang-orang Muslim).<sup>124</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan dengan sebab pewarisan apapun, selama dia tetap kafir ketika pewaris Muslim meninggal dunia. Mengenai apakah seorang Muslim bisa mendapatkan hak warisan dari orang kafir, jika memang ada sebab-sebab pewarisan, maka seluruh imam empat madzhab sepakat bahwa seorang Muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir karena sebab pernikahan atau kekerabatan. Namun mereka berbeda pendapat jika sebab pewarisan karena wala'.<sup>125</sup>

Mengenai dasar yang digunakan oleh para jumhur ulama yaitu hadits Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya:*

*"Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir*

<sup>124</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 127.

<sup>125</sup>Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 69.

*dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.”<sup>126</sup>(Hadits Mutatafaqun Alaih)*

Hadits diatas bersifat umum tanpa ada sebab dan tidak membedakan kondisi tertentu dengan kondisi lainnya. Tidak ada dalil yang mentakhsisnya karena sebab tertentu atau kondisi tertentu.

Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardlawi dalam fatwanya tentang kebolehan seorang Muslim dengan kerabat non Muslim, memiliki kesamaan dasar yang digunakan oleh ulama syiah imammiyah yang mendasarkan pada hadits yang di riwayatkan oleh Mu’adz dan Muawiyah serta ulama-ulama lain yang tidak sepakat dengan mayoritas ulama yang membolehkan menerimanya harta orang kafir, namun sebaliknya. Selain hadits itu para ulama Syi’ah menguatkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni yaitu:

الإِسْلَامُ يَعْلوُّ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

*Artinya: “Islam itu tinggi tidak dapat diungguli ketinggiannya.” (Rw. Ad-daru Quthny)*

Bahwa agama Islam itu tinggi . ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarga nya yang beragama Islam;

<sup>126</sup>Ahmad bin Ali bin Hajaj Al-‘Asfalani, *Fathul Bari Bisyarkhi Shahih Al-Bukhari Juz 15*, (Riyad : Dar Thiybah 2006), 494

Dasar terakhir yang mempunyai kesamaan adalah menganalogikan hak waris orang Islam terhadap muwaritsnya yang bukan orang Islam dengan masalah pernikahan dan ghanimah yakni jika orang Islam di perkenankan mengawini wanita-wanita kitabiyah dan orang-orang kafir kitby tidak di perbolehkan mengawini Muslimat-Muslimat, maka demikian juga dalam waris mewarisi antar orang Islam dan orang non Muslim. Begitu juga dengan ghanimah, Sebagaimana sahnya mendapatkan warisan dari mereka ketika perang, maka sah juga mendapatkan warisan karena adanya sebab-sebab pewarisan.<sup>127</sup>

Lalu bagaimana peraturan yang berkenaan dengan waris bagi orang-orang Muslim di Indonesia, apakah membolehkan seorang Muslim mewarisi dari kerabat non Muslim apa sebaliknya? Berkenaan dengan masalah waris, khususnya di Indonesia. Hukum ini termasuk pada tatanan hukum hukum perdata yang menitik beratkan pada permasalahan perorangan. Dalam hal ini, bagi seluruh umat Muslim yang mempunyai masalah perdata yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan (perkawinan, perceraian wasiat, hibah dan waris) itu diatur dalam suatu buku yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan warisan, khususnya tentang penghalang seorang mendapatkan warisan. Tercantum dalam pasal 172 dan 173, sedang yang berhubungan dengan perbedaan agama yang menjadi penghalang seorang mendapatkan warisan dalam kompilasi hukum Islam tidak secara detail dicantumkan secara transparan dalam pasal, namun

---

<sup>127</sup>Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah*, 70.

Hal itu dijelaskan bahwa beragama Islam adalah menjadi salah satu syarat ahli waris mendapatkan warisan sebagaimana diatur dalam pasal 171 c yang menyatakan:

*Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Pasal diatas menjelaskan tentang sebab-sebab dan syarat seorang mendapatkan warisan, bahwa seseorang yang dapat mendapatkan warisan disebabkan hubungan kekerabatan/hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedangkan syaratnya harus beragama Islam. Artinya seseorang yang ingin mendapatkan warisan dari pewaris orang Muslim, haruslah beragama Islam, jika berlainan agama, maka ahli waris terhalang karena perbedaan agama tersebut.

Permasalahan waris khususnya kasus yang berhubungan dengan waris yang melibatkan seseorang Muslim dan orang non Muslim, di Indonesiapun telah terjadi di Pengadilan Agama tingkat pertama di Yogyakarta hingga sampai pada tingkat Pengadilan Mahkamah Agung, yang artinya kasus ini mencapai pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang tertinggi setelah dalam kasus-kasus di pengadilan tingkat pertama dan kedua (pengadilan tinggi agama) yang dirasa tidak mendapatkan keadilan maka kasus tersebut bisa diangkat kembali di tataran Pengadilan Mahkamah Agung. Dalam putusannya yang berhubungan dengan kasus waris yang melibatkan dua agama, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang ahli waris yang non Muslim mendapatkan bagian harta, namun bagian harta disini adalah bagian harta yang berdasarkan wasiat wajibah sedangkan

pembagiannya Mahkamah Agung menyamakan dengan pembagiannya para ahli waris lainnya yang beragama Islam, untuk pembagiannya para ahli waris non Muslim yang berjumlah 6 orang mendapatkan bagian  $\frac{3}{4}$  dari seluruh harta.<sup>128</sup>

Menurut hemat saya (peneliti) Berbeda jika ahli warisnya adalah seorang Muslim, mungkin bisa mendapatkan bagian lebih, dan bagian harta tersebut bukanlah bagian harta yang berdasarkan wasiat wajibah. Namun bagian harta yang berdasarkan hak warisan seorang anak dari orang tuanya.. Dalam hal ini penghalang warisan tersebut adalah perbedaan agama. Surat keputusan Mahkamah Agung no 51 K/AG/1999 sudah menjadi yurisprudensi yang artinya sudah menjadi sumber atau dasar hukum seseorang hakim dalam memutuskan perkara yang sama.

Menurut Sahriani dalam tesisnya, ia berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung yang memberikan porsi bagian warisan kepada ahli waris non Muslim merupakan tindakan adil dan bijaksana. Meskipun dalam menetapkan keputusannya tersebut tidak mengemukakan dasar hukum yang jelas. Lanjutnya sangat disayangkan karena Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan hanya menetapkan hukum tanpa terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar argumentasi lahirnya keputusan tersebut, dan ini merupakan preseden yang buruk bagi dunia Peradilan di Indonesia, terutama bagi para praktisi hukum yang ada dibawah, terutama ketika menemukan suatu kasus yang agak rumit dan sulit untuk mencari

---

<sup>128</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5435/1/09E02300.pdf>, *pembagian harta warisan orang yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam ( study kasus putusan mahkamah agung no 51 K/AG/1999 )*

dalil-dalil yang sesuai dengan putusan tersebut, karena dikawatirkan hanya akan membuat satu putusan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana tentang hukumnya.<sup>129</sup>

**C. Wajah Al-Itidal Yusuf Al-Qardlawi Terhadap Dalil Yang Di Gunakan Dalam Fatwa kebolehan Seorang Muslim Mendapatkan Hak Waris Dari Kerabat Non Muslim**

Berkaitan dengan fatwa waris Islam dan non Muslim Yusuf al-Qardlawi berpandangan, bahwa Islam tidak menjadi suatu kendala dalam suatu kebaikan atau kemanfaatan yang datang kepada orang Muslim. Lebih-lebih, apabila kebaikan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang dapat membantu seseorang dalam menjalankan misi keimanannya terhadap Allah SWT, mentaatinya dan memenangkan agama-Nya yang benar. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah ketaatan kepada Allah SWT, bukan malah untuk kemaksiatan terhadap-Nya. Maka, yang lebih diutamakan untuk mengambalnya adalah orang-orang Mukmin, apabila undang-undang setempat telah memperbolehkan mereka untuk mengambil harta atau warisan tersebut. Sebagai seorang Muslim, tidak diperbolehkan untuk melarang mereka dari harta warisan tersebut dan tidak diperbolehkan juga membiarkan orang-orang kafir menikmatinya

---

<sup>129</sup>Sahrini, *pembagian harta warisan yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam* (studi kasus Mahkamah Agung RI no.51 K/AG/1999), Tesis, sekolah pascasarjana universitas Sumatra utara, 2009

untuk keperluan-keperluan yang telah diharamkan syariah atau untuk hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi kaum Muslimin.<sup>130</sup>

Sedangkan hadits yang berbunyi “*orang Muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang Muslim*”, maka menurut Yusuf al-Qardlawi mentakwilnya seperti yang dilakukan pengikut madzhab Hanafi dalam mentakwilkan hadits yang berbunyi: “*seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir.*” Dan yang dimaksud orang kafir adalah kafir *harbi*, maka seorang Muslim tidak memberikan warisan kepada seorang *harbi* yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim karena keputusan ikatan antara keduanya.<sup>131</sup>

Berkaitan dengan hadits orang yang membolehkan seorang Muslim menerima warisan dari orang kafir dan tidak sebaliknya para mayoritas ulama menanggapi dasar tersebut bahwa. istidlal mereka dengan hadits Muadz dianggap tidak sah untuk dijadikan sebagai argument, karena didalamnya ada seorang rawi yang tidak diketahui sebelum muadz. Jika toh kita terima bahwa hadits tersebut bisa dijadikan sebagai argument, maka itu tidak secara serta merta menunjukkan seperti yang di ungkapkan oleh mereka yang berargumen dengan hadits tersebut. Karena makna pertambahan Islam tidak ada hubungannya seperti yang mereka sebutkan.<sup>132</sup>

<sup>130</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 127.

<sup>131</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 128.

<sup>132</sup>Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 70-71.

Maksud Islam bertambah adalah bahwa Allah akan membukakan Negeri-Negeri lain dan akan banyak orang-orang yang memeluk Islam. Makna bahwa Islam tidak akan berkurang adalah tidak ada orang yang murtad karena marah dengan Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, sama sekali tidak berpengaruh kepada agama Islam. Jika kita terima bahwa makna sesungguhnya dari bertambahnya Islam seperti yang mereka sebutkan, maka mestinya harus ada takhsis, termasuk didalamnya tentang warisan, karena hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang kami (mayoritas ulama) riwayatkan sebelumnya sehingga antara dua dalil tersebut bisa di kompromikan.<sup>133</sup>

Sementara dasar qiyas yang mereka sebutkan, dianggapi bahwa pendapat mereka tidak dapat dibenarkan karena dua sebab. *Pertama*, mereka dengan sahnya menikahi wanita mereka, sebelum tentu sah mendapatkan warisan dari mereka. Karena seorang budak laki-laki boleh menikahi wanita merdeka, sementara budak tersebut tidak boleh mendapatkan warisan dari istrinya. Demikian juga laki-laki merdeka boleh menikahi budak wanita dengan syarat tertentu. Meski demikian, laki-laki tersebut tidak bisa mewarisi harta istrinya. *Kedua*, bahwa inti dari pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan dan melampiaskan waktu syahwat. Dan ini sangat mungkin dengan cara menikahi mereka. Sedangkan pewarisan bertujuan untuk saling membantu, menolong antara pewaris dan orang yang mendapatkan warisan. Antara kaum Muslimin dan orang kafir tidak ada hubungan saling membantu atau

---

<sup>133</sup>Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 71

menolong. Menurut mayoritas ulama bagaimana mungkin antara kita dan mereka ada hubungan pewarisan sementara kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai tuan-tuan kita. Dengan demikian antara yang mengqiaskan dan yang diqiaskan terdapat perbedaan. Jadi qiyas seperti ini tidak sah.<sup>134</sup>

Dalam buku fiqh lintas agama, perihal tentang dasar yang digunakan ulama klasik diatas, merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadits yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa di jadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, yahudi, dan shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.<sup>135</sup>

Dalam pandangan yang lebih jauh, hal-hal yang dilarang dalam hak waris (*mawani al-irtsi*) bukan merupakan hal yang baku dan absolut. Sewaktu-waktu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan konteks yang berbeda. Dulu, tatkala hukum waris ini turun, memang harus diakui adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap non Muslim. Yang terjadi sebenarnya bukan hanya perbedaan agama, melainkan perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Umar Ibn Khathab, tatkala Hudzayfah dan Thalhah menikahi Ahli Kitab. Umar berkata dengan bijak,

---

<sup>134</sup>Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 71-72.

<sup>135</sup>Nurchalish Madjid, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), 167.

“saya tidak melarang pernikahan tersebut, tapi saya hanya khawatir dan takut....”. ucapan Umar Ibn Khattab ini sebenarnya bukan sebagai fatwa keagamaan, akan tetapi lebih tepat bila disebut sebagai sikap politis.<sup>136</sup>

Selain itu Yusuf al-Qardlawi mentarjih pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengenai warisan orang Muslim dari orang kafir dalam kitab *“Ahkam Ahladz-Dzimmah* sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Imam Ibnu Taimiyah sependapat dengan sebagian ulama yang berpendapat bahwa “orang Muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya.” Ini pendapat Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah bin Abi Sofyan, Muhammad bin Al-Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin Al-Husain (Abu Ja’far Al-Baqir), Sa’id bin Musayyab, Masruq bin Al-Ajda’, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya’mar dan Ishaq bin R, Hawaii. Mereka berkata:” kita menerima warisan dari mereka sedang mereka tidak menerima warisan dari kita, sebagaimana kita menikahi perempuan-perempuan mereka dan mereka tidak menikahi perempuan-perempuan kita. ”Adapun dalil mereka yang tidak memperbolehkan warisan adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim (*Muttafaq ‘alaih*): “orang-orang Muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan kepada orang Muslim.” Itu adalah dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang melarang warisan orang munafik, zindik dan warisan orang murtad.<sup>137</sup>

<sup>136</sup>Nurchalish Madjid, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 166-167

<sup>137</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat* 128

Dasar berikutnya yang di jadikan Ibnu Taimiyah sebagai dalil adalah sunnah Mutawatir, bahwa Rasulullah SAW menjalankan hak warisan orang-orang zindik dan munafik seperti biasanya sesuai dengan hukum-hukum yang tampak bagi kaum Muslimin; mereka memberikan dan menerima warisan. Abdullah bin Ubay dan lain-lainnya dimana kemunafikan mereka disebutkan dalam al-Qur'an-meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW dilarang untuk menshalatkan dan memintakan ampunan untuknya. Sekalian begitu, orang-orang mukmin tetap diperbolehkan untuk menerima warisan dari mereka. Sebagaimana Abdullah bin Ubay telah memberikan warisan kepada anaknya, dan Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari warisan orang-orang munafik. Beliau tidak menjadikan sedikitpun dari harta warisan tersebut sebagai harta rampasan. Bahkan, beliau memberikan harta tersebut kepada ahli waris mereka, karena yang demikian itu merupakan perkara yang diketahui dengan keyakinan.<sup>138</sup>

Berkaitan dengan *Ahl Adzimmah*, ada ulama yang berpendapat dengan perkataan Mu'adz, Mu'awiyah dan mereka yang sepakat dengan keduanya. Ulama tersebut berkata: “yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW :”*orang Muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir*”, ini dikhususkan bagi orang kafir harbi dan tidak dikhususkan bagi orang munafik, murtad dan *dzimmi*. Kata “*kafir*” – walaupun mencakup semua orang kafir, sebenarnya dimaksudkan untuk beberapa orang kafir. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi: “*sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir didalam jahanam.*”

<sup>138</sup>Yusuf al-Qardlawi *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 128-129.

(QS.An-Nisaa':140) dalam ayat tersebut, orang-orang munafik tidak termasuk kedalam kata "*Al-Kafirin*; orang-orang kafir.". begitu juga orang murtad, para ahli fiqih secara mutlaq tidak memasukan mereka kedalam kata "*Al-Kafir*; orang kafir". Oleh sebab itu, mereka berkata: Apabila orang kafir masuk Islam ia tidak diperintahkan untuk mengganti shalat yang tidak dilakukan pada saat dirinya masih kafir.

Sebagian dari kalangan ulama telah menafsirkan sabda Rasulullah SAW; "*seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir.*" Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir harbi dan bukan kafir dzimmi. Dari hadits tersebut tidak diragukan lagi, bahwa sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: seorang Muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir, lebih dimaksudkan kepada kafir Harbi.<sup>139</sup>

Ibnu Qayyim berkata: Adapun yang memperkuat suatu pendapat, bahwa orang Muslim dapat memberikan warisan atau tidak dapat memberikan warisan terhadap seorang kafir dzimmi, pertimbangannya adalah perlindungan yang diberikan kepadanya. Sedangkan faktor penyebabnya dilarangnya orang kafir dzimmi itu untuk mendapatkan warisan adalah, perlawanannya terhadap Islam. Oleh sebab itu, mayoritas ahli fiqih berpendapat, bahwa sebenarnya orang kafir dzimmi itu tidak memberikan warisan kepada orang kafir harbi, karena Allah SWT telah berfirman dalam hal diat;

---

<sup>139</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 129.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا <sup>140</sup>

“ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa’: 92).<sup>141</sup>

<sup>140</sup> QS. an-Nisaa’ (5): 92.

<sup>141</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 5, 92.

Maka, orang yang terbunuh seandainya orang Muslim-*diyat*-nya diserahkan kepada keluarganya.seandainya yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai maka *diyat*-nya juga diserahkan kepada keluarganya. Namun, seandainya yang terbunuh dari musuh kaum Muslimin maka tidak ada *diyat* baginya. Karena keluarganya termasuk musuh kaum Muslimin dan mereka tidak dalam ikatan perjanjian damai. Mereka tidak diperintahkan untuk memberikan *diyat* kepadanya. Namun, seandainya mereka termasuk dari kaum yang memiliki ikatan perjanjian damai, maka mereka diperintahkan untuk membayar *diyat*. Oleh karena itu, mereka (yang memusuhi Islam) tidak berhak untuk menerima warisan dari kaum Muslimin, karena antara mereka tidak ada ikatan keimanan dan kedamaian.<sup>142</sup>

Selain meninjau pendapat Ibnu Qayyim, Yusuf al-Qardlawi dalam fatwa warisnya juga menimbang dari permasalahan wasiat yaitu wasiat yang disampaikan oleh seorang bapak yang meninggal dunia terhadap anaknya, wasiat orang kafir terhadap orang Muslim, wasiat orang Muslim terhadap orang kafir *ghair harbi* (yang tidak memusuhi Islam). Maka, para ulama telah memperbolehkannya tanpa adanya pertentangan. Menurut mereka, diperbolehkan bagi seseorang untuk mewasiatkan hartanya secara kesuruhan, walaupun diwasiatkan kepada anjingnya! Namun, lebih diutamakan agar harta tersebut diwasiatkan kepada anaknya.<sup>143</sup>

Selain contoh fatwa yang kontroversi yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qardlawi masih banyak lagi fatwa lainnya yang berhubungan dengan orang-orang

<sup>142</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 130.

<sup>143</sup>Yusuf al-Qardlawi, *fi Fiqh Al-Aqlliyyat*, 131.

non Muslim. Fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat para mayoritas ulama klasik. Diantara fatwa tersebut yaitu fatwa tentang diperbolehkannya mengucapkan selamat hari Natal dan hari-hari besar agama lainnya, di perbolehkannya umat Islam mengubur atau memakamkan jenazahnya di pemakaman orang-orang kafir, dan yang terakhir membeli rumah melalui Bank (membolehkan proses riba)

Kaitannya dengan contoh terakhir Dr. Yusuf al-Qardlawi beristidal pada kaidah syariah “*keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang*” dan “*keperluan mendesak*” yang telah menduduki kedudukan terpaksa bagi minoritas muslim di negara-negara non Muslim.<sup>144</sup> Selain itu beliau memperkuat dan bersandar pada madzhab Imam Hanafi dan sahabatnya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani perihal diperbolehkannya praktek riba dan praktek merusak lainnya antra kaum Muslimin dengan selain mereka di luar *Darul Islam*.

Adapun sandaran yang dipakai adalah peristiwa yang terjadi terhadap Bani Nadzir dari kalangan pemeluk agama Yahudi. Dalam “*As-Sair al-Kabir*” Muhammad bin Al-Hasan telah berpendapat dengan hadits Bani Nadzir; ketika mereka di muliakan oleh Rasulullah SAW. Mereka berkata: “sesungguhnya kami memiliki hutang yang banyak terhadap masyarakat dan belum mampu melunasinya hingga saat ini” kemudian Rasulullah SAW bersabda: “*laksanakan dan percepatlah (pelunasannya)*”. dengan bersandarkan pada hadits ini, ia membolehkan praktek riba antara orang muslim dan orang kafir harbi di *Darul Islam*. ia berkata: ”hal tersebut diperbolehkan karena mereka adalah Ahl-Harb (penduduk non Muslim) dan

<sup>144</sup>Yusuf al-Qardlawi, *fiqih Minoritas*, 247-248.

wilayah-wilayah mereka adalah Darul Harbi, yang telah dikepung oleh Rasulullah didalam benteng mereka , maka kami mengetahui bahwa praktek seperti ini yang dilakukan antara orang muslim dan orang kafir diperbolehkan. Walaupun pada dasarnya tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin di *Darul Islam*.<sup>145</sup>



---

<sup>145</sup>Yusuf al-Qardlawi, *fiqih Minoritas*, 241-242.